

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, yang disertai dengan penyerahan serta penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Pernikahan adalah awal dari kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya menjalani hidup masing-masing, lalu memutuskan untuk hidup bersama. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar bentuk ibadah saja, melainkan juga bentuk sunnah Allah serta sunnah Rasul. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah dalam Surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

¹ Holilur Rahman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*,” (Jakarta: Kencana, 2021), h. 2.

² Republik Indonesia, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019).

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 638.

Menikah adalah ibadah, adapun tujuan dari menikah adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai dan penuh ketenangan (*Sakinah*). Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”⁴

Al-Qur'an Surat An-nur ayat 32 tersebut mengandung kata Pertama, yaitu kata (أَنْكِحُوا) yang berarti "nikahkanlah". Ayat ini mengandung makna perintah yang bersifat normatif, yaitu anjuran untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Perintah ini menunjukkan bahwa menikah merupakan perbuatan yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam *nash* Al-Qur'an. Dengan demikian, ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu perintah syariat bagi mereka yang telah memenuhi syaratnya.

Bagian selanjutnya dari ayat tersebut memberikan batasan bahwa perintah menikah hanya berlaku bagi orang-orang yang dianggap “layak,” yakni mereka yang telah memiliki kesiapan moral, kedewasaan usia, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan finansial. Dengan kata lain, meskipun menikah merupakan perintah agama, pelaksanaannya tetap mensyaratkan adanya kesiapan lahir dan batin agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara baik dan sesuai dengan ajaran Islam.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.426.

⁵ Eka Sufartianingsih Jafar et al., “Dinamika Kesiapan Pernikahan Remaja Muslim Dari Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam,” *Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 14, No. 2 (2021), h. 10-11.

Kedua, kata (صَالِحِينَ) "*shalihin*" dapat diartikan sebagai kesholehan. Namun, sejumlah ulama tafsir menegaskan bahwa makna *shalihin* dalam konteks Surat An-Nur ayat 32 bukan hanya sekadar sifat kesalehan secara spiritual, melainkan juga mencakup kesiapan dan kelayakan calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kelayakan ini meliputi kematangan usia, stabilitas emosi, kemampuan dalam memikul tanggung jawab, serta kecakapan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin pasangan.⁶ Dalam konteks ini, perintah menikah tidak selalu menuntut pelaksanaannya secara segera, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

الأصل في الأمر لا يفتضى الفور

“Asal dari perintah itu tidak menunjukkan segera.”⁷

Kaidah ini menegaskan bahwa perintah untuk menikah tidak harus dilaksanakan secara tergesa-gesa, tetapi menunggu hingga seseorang benar-benar berada dalam kondisi yang layak. Dengan demikian, pernikahan sebaiknya dilakukan ketika individu telah mencapai tingkat kesiapan yang memadai, baik dari sisi usia, kematangan emosional, kondisi fisik, kemampuan finansial, maupun pemahaman mengenai tanggung jawab rumah tangga.

Konsep kesiapan dalam pernikahan selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa pernikahan dianjurkan hanya bagi mereka yang benar-benar mampu. Sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

⁶ Amir Mukminin, dkk., “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Telaah Q.S An-Nur Ayat 32),” *INISIASI: Inovasi Dan Teknologi* Vol. 9, Issue 2 (2020), h. 121.

⁷ Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 62.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (secara materi dan spiritual), hendaklah ia menikah. Bagi yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pelindung baginya.”⁸

Hadis tersebut menegaskan bahwa kemampuan dan kesiapan merupakan syarat utama bagi seseorang untuk memasuki pernikahan. Hal ini sejalan dengan makna *shalihin* dalam ayat sebelumnya, yaitu bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan apabila calon mempelai belum memenuhi unsur kesiapan yang memadai. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan dan tidak mencapai tujuan sakinah yang diharapkan.

Menikah memang diperintahkan, tetapi jika belum siap mempersiapkan diri, jangan menikah dengan terburu-buru, sebab menikah tanpa mempertimbangkan masa depan dapat menimbulkan berbagai persoalan. Dan nantinya akan banyak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqihyah berikut ini:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa perintah menikah tidak boleh dijalankan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan lahir dan batin. Jika pernikahan dilakukan dalam keadaan belum siap secara moral, emosional, maupun finansial, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar, seperti konflik rumah tangga, perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesengsaraan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan

⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwani, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 1, h. 593.

⁹ Duski Ibrahim, *"Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)"*, (Palembang: Noerfikri, 2019.), h. 84.

maqāṣid asy-syari'ah yang menempatkan pencegahan kemudharatan sebagai prioritas utama dalam penerapan hukum Islam.

Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai usia minimal seseorang untuk menikah. Namun, kajian *Fiqh Munakahat* menjelaskan bahwa calon mempelai harus telah mencapai tingkat kematangan (*baligh*) serta memiliki kemampuan (*ahliyyah*) secara fisik, mental, pendidikan, spiritual, dan ekonomi agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan demikian, meskipun pernikahan dianjurkan, ia tetap mensyaratkan kesiapan dan tanggung jawab agar tujuan syariat tercapai secara optimal.¹⁰

Hukum positif Indonesia di sisi lain mengatur batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”.¹¹

Praktik Pernikahan pada usia muda atau di bawah umur hingga kini masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, meskipun telah dilakukan pembaruan dan pengetatan dalam regulasi tersebut. Fakta ini diperkuat oleh sebuah hasil riset yang menjelaskan bahwa angka perkawinan anak menyebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia (baik pedesaan maupun perkotaan). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023 masih terdapat sekitar 8,35% perempuan pada rentang usia 20–24 tahun tercatat telah menikah sebelum berusia 18 tahun.¹² Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih tinggi, terutama di kawasan pedesaan dan daerah yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah.

¹⁰ Chaula Luthfia et al, “Saat untuk Menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019: (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah),” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 1 (2025), h. 7.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019).

¹² Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Anak Di Indonesia 2023*, (Jakarta, 2023).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur masih dianggap solusi terhadap kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, maupun alasan ekonomi. Dari situ diperkirakan pernikahan anak di Indonesia mencapai 1.220.900 kasus.¹³ Jumlah tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Kondisi ini pada akhirnya akan menimbulkan berbagai bentuk kerentanan terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi.

Secara normatif, negara Indonesia telah mengambil langkah regulatif dalam upaya mencegah perkawinan anak. Yaitu dengan melakukan pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa bagi laki-laki dan perempuan, usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.

Aturan tersebut bertujuan memastikan calon pasangan suami istri telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu, di bidang peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dispensasi nikah hanya dapat diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak, disertai adanya bukti kesiapan serta pertimbangan kemaslahatan bagi anak yang belum cukup umur.¹⁴

¹³ PUSKAPA, BPS, Bappenas, UNICEF, “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda,” (2020).

¹⁴ U Wahidah and J Janeko, “Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *JOSH: Journal of Sharia* Vol. 1, No. 2 (2022).

Banyak ahli dalam perspektif teori keadilan dan hukum keluarga islam yang menegaskan bahwa pernikahan anak seharusnya dihindari karena potensi dampak negatif yang besar. Menurut Sonny, pernikahan pada usia dini dapat meningkatkan risiko perceraian, kesulitan ekonomi, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi emosional dan finansial pasangan.¹⁵

Muqaffi dkk. menegaskan bahwa perkawinan anak kerap melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶ Dengan demikian, secara normatif para ahli dan peraturan hukum bersepakat bahwa perkawinan anak adalah praktik yang perlu dicegah, sedangkan dispensasi nikah seharusnya digunakan secara sangat terbatas.

Fakta di lapangan menunjukkan realitas yang agak berbeda. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah terus mengalami peningkatan dan sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama, walaupun usia calon mempelai masih berada di bawah batas minimum yang ditentukan. Realitas di lapangan masih memperlihatkan kecenderungan untuk melegitimasi perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan yang sudah baik secara konsep belum sepenuhnya efektif diimplementasikan dalam praktik peradilan agama.

Kesenjangan antara norma atau aturan yang seharusnya ini dengan fakta yang sebenarnya terjadi semakin nyata ketika data di pengadilan agama menunjukkan bahwa dispensasi nikah di banyak wilayah dikabulkan dengan frekuensi tinggi, sementara regulasi menegaskan bahwa dispensasi hanya untuk keadaan mendesak dan bukan sebagai pengecualian umum. Sebagai catatan, direktori putusan pengadilan agama menunjukkan ratusan kasus dispensasi nikah yang tercatat dalam kategori perkara “Dispensasi Nikah” hingga tahun 2025.¹⁷

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, et al., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 203–204.

¹⁶ Muqaffi et al., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.,” *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 5, No.3 (2021), h. 8.

¹⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Dalam praktiknya, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara tekstual dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial yang ada di hadapannya. Hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan hukum agar tetap mempertahankan keadilan substantif. Namun, penafsiran yang terlalu longgar terhadap asas kemaslahatan anak justru dapat memperlemah tujuan utama dari revisi UU Perkawinan tahun 2019.¹⁸

Salah satu contoh konkret dari kondisi tersebut tampak di Pengadilan Agama Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil observasi awal lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 17 Oktober 2025 di lingkungan kerja pengadilan tersebut, penulis menemukan bahwa Pengadilan Agama Cibadak mempresentasikan secara nyata fenomena maraknya pengabulan permohonan dispensasi nikah, khususnya di tahun 2024 di mana sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.

Fenomena ini perlu menjadi perhatian khusus, Pasalnya apabila dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan akan meningkatkan angka perkawinan usia dini seiring dengan terus bertambahnya perkara dispensasi nikah yang dikabulkan. Fenomena ini sedikit banyak, tidak hanya menggambarkan lemahnya efektivitas hukum dalam menekan praktik perkawinan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka perceraian dini, ketidaksiapan psikologis pasangan muda, kesulitan ekonomi, hingga potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁸ Muhamad Akbar, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia.," *Lex Administratum*, Vol.10, No. 6 (2022), h. 101.

¹⁹ Muhamad Akbar, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 6 (2022), hlm. 95–97.

Berikut data hasil observasi permohonan dispensasi nikah yang diperoleh penulis pada tanggal 17 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Cibadak:

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Cibadak dari tahun 2021-2024.²⁰

No	Tahun	Dispensasi Kawin					
		Sisa Bulan Lalu	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Sisa Akhir Bulan
1.	2021	1	195	7	174	3	-
2.	2022	1	81	9	64	-	1
3.	2023	-	29	4	23	1	-
4.	2024	-	42	1	37	1	3

Sumber: Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak.

Tabel di atas memperlihatkan data mengenai jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibadak selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 195 permohonan yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi penurunan jumlah permohonan, sebelum akhirnya kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak, khususnya pada tahun 2024, masih memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur pembatasan usia perkawinan secara lebih ketat, tingkat pengabulan permohonan dispensasi nikah tetap tergolong tinggi. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum yang

²⁰ Data Permohonan Dispensasi Kawin, "Hasil Observasi Pengadilan Agama Cibadak," (2025).

berorientasi pada perlindungan anak dengan praktik di pengadilan yang pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya pernikahan usia dini.

Namun demikian, kesamaan amar putusan yang cenderung mengabulkan permohonan tidak serta-merta mencerminkan keseragaman pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Setiap perkara memiliki karakteristik fakta dan kondisi yang berbeda, sehingga berpotensi melahirkan variasi argumentasi yuridis, sosiologis, serta pertimbangan kemaslahatan anak dalam putusan hakim.

Secara akademik, penelitian ini penting dilakukan karena kajian empiris yang menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, sehingga belum banyak mengkaji secara komparatif pola pertimbangan hakim dalam putusan yang dikabulkan, khususnya dalam konteks praktik peradilan agama secara empiris. Selain itu, aspek penafsiran terhadap kondisi sosial, psikologis, serta kemaslahatan anak dalam praktik pengambilan putusan juga belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik dispensasi nikah, tetapi juga menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak, dengan menelaah dan membandingkan pertimbangan hukum dalam sejumlah putusan yang dikabulkan pada tahun 2024, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola argumentasi hukum serta cara hakim menafsirkan asas kemaslahatan anak dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2024)”** sebagai fokus penelitian. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, khususnya di Pengadilan Agama

Cibadak, dengan menelaah dan membandingkan pola pertimbangan hukum dalam sejumlah putusan yang dikabulkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, memperkaya kajian empiris mengenai praktik peradilan agama, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek yuridis, sosiologis, dan kemaslahatan anak yang mendasari pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi terhadap penggunaan diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah agar lebih berorientasi pada perlindungan anak dan tujuan hukum yang sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi kajian dalam rencana penelitian saya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2024?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam sejumlah putusan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2024?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada putusan-putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2024.

2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam sejumlah putusan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2024.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada putusan-putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik dispensasi nikah di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah sebagai bagian dari dinamika penerapan hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga peradilan agama, khususnya Pengadilan Agama Cibadak, sebagai bahan evaluasi terhadap praktik pemberian dispensasi nikah agar lebih memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang. Bagi para hakim, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi dalam meningkatkan kehati-hatian dan konsistensi dalam mengambil keputusan. Sementara bagi masyarakat dan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat kebijakan mengenai batas usia perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.

E. Kerangka Berpikir

Penulis menilai bahwa fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Cibadak, menunjukkan adanya ketegangan antara aturan normatif negara yang bermaksud melindungi anak dan realitas sosial masyarakat yang masih menormalisasi perkawinan usia dini. Menurut penulis, persoalan ini bukan sekadar soal pelanggaran administratif terhadap batas usia, tetapi lebih dalam terkait dengan penggunaan diskresi hakim dalam menafsirkan asas kemaslahatan dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

Menurut pandangan penulis, hakim yang menangani perkara dispensasi nikah berada dalam kondisi dilematis: di satu sisi, ia terikat oleh hukum positif yang membatasi usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”; namun, hakim juga dituntut mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, termasuk keadaan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya lokal yang kuat.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam menelaah persoalan tersebut, diperlukan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan dasar penilaian hakim dalam menentukan adanya keadaan mendesak, kemaslahatan, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori *maslahah mursalah* dan teori diskresi hakim sebagai pisau analisis dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah.

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019).

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini berpijak pada teori *masalah mursalah* yang dirumuskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, yang menekankan bahwa kemaslahatan harus bersifat hakiki, umum, dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.

Maslahah mursalah terdiri atas dua kata, yakni *masalah* yang berarti manfaat dan *mursalah* yang bermakna lepas atau tidak terikat. Secara terminologis, para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal, namun tidak terdapat *nash* yang secara tegas memerintahkan untuk menerimanya maupun melarangnya. Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat dipahami sebagai suatu manfaat yang tidak memiliki dasar penerimaan atau penolakan secara eksplisit dalam syariat, namun secara rasional dinilai penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Muslim.²²

Al-maslahah al-mursalah bersifat mutlak karena tidak terikat pada dalil yang secara tegas membenarkannya maupun dalil yang membatalkannya. Contohnya dapat ditemukan pada kebijakan para sahabat dalam mengatur berbagai urusan kemasyarakatan, seperti pengadaan penjara, pencetakan mata uang, pengaturan kepemilikan tanah pertanian, serta penetapan pajak penghasilan dan kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut kemaslahatan yang diperlukan karena keadaan yang mendesak, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum ada landasan hukumnya, dan tidak

²² Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*", (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 60.

ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kemaslahatannya.²³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum, dengan ketentuan bahwa penggunaannya harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, bukan sekadar dugaan atau perkiraan semata.
- b. Kemaslahatan yang dimaksud harus berlaku untuk kepentingan umum dan dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴

Maslahah mursalah digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum ketika suatu perkara tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan ketentuan tertulis. Dalam perkara dispensasi nikah, hukum hanya menetapkan batas usia perkawinan dan memberikan pengecualian melalui dispensasi dengan alasan mendesak, tanpa menjelaskan secara rinci ukuran kemaslahatan yang dimaksud. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara langsung manfaat dan mudarat dari perkawinan anak.

Teori *masalah mursalah* menjadi relevan karena memberi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak diatur secara tegas dalam *nash*, tetapi diperlukan untuk menjawab persoalan sosial yang berkembang. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum semata, tetapi juga memperhatikan pengaruh putusan terhadap kepentingan dan masa depan anak.²⁵

²³ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fikih*", (Semarang: Dina Utama, 2014.), h. 98.

²⁴ Ahmad Sadzali, "*Pengantar Belajar Usul Fikih*", (Yogyakarta: PSHI, 2017), h. 19.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 139.

Dalam konteks pertimbangan hakim, teori *masalah mursalah* digunakan sebagai alat untuk menilai apakah pengabulan dispensasi nikah benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak atau justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Hakim dihadapkan pada situasi konkret yang sering kali melibatkan alasan sosial, ekonomi, maupun psikologis, seperti tekanan keluarga, kehamilan di luar nikah, atau kekhawatiran akan stigma sosial. Melalui pendekatan *masalah mursalah*, hakim seharusnya menimbang secara rasional dampak jangka panjang dari perkawinan anak, termasuk risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, serta ketidaksiapan mental.²⁶

Meskipun secara praktis *masalah mursalah* merupakan metode untuk mencapai *maqashid syari'ah*, dalam kerangka berpikir ini ia digunakan sebagai instrumen teoretis untuk mengukur pertimbangan hukum hakim.

Dalam penelitian ini, teori *masalah mursalah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Teori ini digunakan untuk menelaah sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, atau justru lebih dipengaruhi oleh alasan sosial, seperti menjaga kehormatan keluarga maupun menghindari tekanan dari lingkungan sekitar. Dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah*, penelitian ini berupaya menilai secara kritis putusan hakim dari sudut pandang perlindungan anak dan pencegahan kemudharatan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan telah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum islam.

2. Teori Diskresi Hakim

Diskresi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna kebijaksanaan, serta dari bahasa Inggris *modesty* dan *considerateness* yang diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan. Dalam hal ini diskresi dipahami sebagai suatu kewenangan untuk mengambil keputusan yang tidak berdasarkan pada

²⁶ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: kencana, 2011), h. 345.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi didasarkan pada kebijaksanaan, pertimbangan rasional, dan rasa keadilan.²⁷ Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, diskresi dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan suatu keputusan secara mandiri berdasarkan penilaian pribadi terhadap situasi yang dihadapi.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, diskresi hakim digunakan untuk menjelaskan kewenangan hakim dalam mengisi ruang kosong hukum, khususnya pada frasa “alasan sangat mendesak” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tidak dijelaskan secara rinci.

Diskresi pada umumnya dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki seorang pejabat dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan penilaian dan pertimbangan sendiri. Diskresi dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan aturan dalam suatu mekanisme tertentu. Namun, kewenangan ini juga berpotensi disalahgunakan apabila diarahkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum. Karena kewenangan jabatan dapat digunakan sesuai kehendak pemegangnya, maka pelaksanaan diskresi harus dilakukan secara bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyimpangan wewenang.²⁹

Diskresi hakim dalam konteks kekuasaan kehakiman, dipahami sebagai bagian dari peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi konkret guna mewujudkan keadilan substantif.

²⁷ Yan Pramadya Puspa, "*Kamus Hukum*", (Semarang: Aneka Ilmu, 1977),h. 319.

²⁸ J.C.T Simorangkir, Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 38.

²⁹ Krishna Djaya Darumurti, "*Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscrip dan Apendiks*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h. 23.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa diskresi hakim yaitu kewenangan yang dimiliki hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian dan pertimbangannya sendiri ketika ketentuan hukum tertulis belum mengatur secara jelas atau tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap suatu perkara. Diskresi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang tetap berada dalam koridor hukum, nilai keadilan, serta tanggung jawab moral. Melalui diskresi, hakim diberi ruang untuk menyesuaikan penerapan norma hukum yang bersifat umum dengan kondisi konkret para pihak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.³⁰

M. Syamsudin berpendapat bahwa secara normatif hukum memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Hakim berwenang mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan akal dan suara hati nuraninya tanpa campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Segala bentuk intervensi terhadap proses peradilan oleh pihak eksternal pada prinsipnya dilarang, kecuali dalam batas-batas tertentu yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang.³¹

Diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah, memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh hukum positif yang hanya menetapkan batas usia perkawinan serta membuka kemungkinan adanya dispensasi dengan alasan mendesak, tanpa memberikan ukuran yang pasti mengenai kriteria “alasan mendesak” tersebut. Kondisi ini menuntut hakim untuk melakukan penilaian konkret terhadap setiap permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan, seperti kondisi anak, kesiapan mental dan fisik, latar

³⁰ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 37–39.

³¹ Arya Putra, Darmoko Yuti Witanto, "*Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara- Perkara Pidana*", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 72.

belakang keluarga, serta potensi dampak sosial dan psikologis dari perkawinan dini.

Diskresi digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan norma hukum yang bersifat umum dengan keadaan nyata para pihak. Penggunaan diskresi dalam perkara dispensasi nikah menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penilai kondisi sosial dan kemanusiaan yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Diskresi memungkinkan hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta dampak jangka panjang dari putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, diskresi berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.³²

Meskipun demikian, diskresi hakim tidak bersifat mutlak dan tanpa batas. Penggunaannya harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diskresi juga harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dengan adanya batasan tersebut, diskresi tidak menjadi alat subjektivitas hakim, melainkan sarana untuk menghadirkan putusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum.³³


Berdasarkan uraian tersebut, teori diskresi hakim menjadi relevan dalam penelitian ini karena digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menggunakan kewenangan kebijaksanaannya dalam memutus perkara dispensasi nikah. Teori ini membantu menjelaskan bahwa putusan hakim tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum tertulis, melainkan turut mempertimbangkan kondisi nyata para pihak serta nilai keadilan yang ingin dicapai melalui putusan tersebut.

³² Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 101.

³³ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 210.

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai perspektif hukum Islam dan teori diskresi hakim sebagai perspektif hukum positif, guna memahami bagaimana hakim menilai kemaslahatan dan menggunakan kewenangannya dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Research Problem (Permasalahan Utama)

Indonesia tercatat memiliki beberapa daerah dengan persentase perkawinan usia anak yang cukup tinggi. Lebih dari 22.000 anak perempuan berusia 10–14 tahun, atau sekitar 0,2% dari total perempuan muda, sudah menikah. Selain itu, angka perkawinan pada perempuan muda usia 15–19 tahun juga masih sangat besar, yaitu mencapai 11,7%, sedangkan laki-laki pada rentang usia yang sama yang telah menikah sebesar 1,6%. Secara keseluruhan, sekitar 50% perempuan muda di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Secara nasional, median usia pernikahan adalah 19,8 tahun. Padahal diharapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.³⁴

Fenomena tersebut tampak secara nyata di Pengadilan Agama Cibadak, di mana pada tahun 2024 sebagian besar permohonan dispensasi nikah tetap dikabulkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hakim sering dipengaruhi faktor sosial seperti tekanan budaya, kehamilan di luar nikah, serta kekhawatiran terhadap aib keluarga. Padahal berbagai studi menyatakan bahwa anak belum memiliki kematangan psikologis untuk menikah dan berisiko tinggi mengalami kekerasan, perceraian dini, serta ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hakim menafsirkan keadaan mendesak dan kemaslahatan dalam putusan dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibadak masih belum jelas apakah telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak tahun 2024. Oleh karena itu, permasalahan utama penelitian ini adalah memahami mengapa dan bagaimana hakim tetap banyak mengabulkan permohonan dispensasi nikah, khususnya di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2024, meskipun regulasi telah membatasi

³⁴ Sartika Dewi, “Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 2 (2021), h. 97-175.

secara ketat. Serta pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pemetaan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan topik yang sama. Dalam hal ini, Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2024). Namun demikian, terdapat beberapa karya tulis lain yang meskipun tidak membahas secara langsung permasalahan ini, tetapi memiliki keterkaitan pada aspek-aspek tertentu dari topik penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.*” (*Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Sigli.*)” penelitian ini sama-sama mengkaji persoalan dispensasi nikah, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan di bawah umur. Kedua penelitian tersebut menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan antara penelitian Muhammad Ihsan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Muhammad Ihsan dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Sigli dengan penekanan pada pertimbangan hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kaidah fikih. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan teori *masalah* dan teori diskresi hakim untuk menganalisis bagaimana hakim menilai manfaat dan mudarat dari dispensasi nikah serta bagaimana kewenangan diskresi digunakan dalam memutus perkara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif pertimbangan hakim, tetapi juga

menyoroti sejauh mana penggunaan diskresi tersebut benar-benar berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan substantif.³⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mujib Ridawan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah Dan Tidak Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Depok.*”

Dalam penelitian ini ditemukan sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis serta menempatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai dasar hukum utama dalam menilai putusan hakim. Perbedaan antara penelitian Muhammad Mujib Ridawan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek kajian dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Muhammad Mujib Ridawan dilakukan di Pengadilan Agama Depok dengan fokus pada dua kategori perkara dispensasi nikah, yaitu karena hamil di luar nikah dan tidak hamil di luar nikah, serta dianalisis dari perspektif perlindungan anak dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Cibadak dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah secara umum, menggunakan teori *maslahah (maslahah mursalah)* untuk menilai aspek kemanfaatan dan kemudharatan putusan, serta teori diskresi hakim untuk menganalisis penggunaan kewenangan kebijaksanaan hakim ketika hukum positif tidak memberikan kriteria yang rinci mengenai alasan mendesak. Pembaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya memadukan analisis kemaslahatan dengan kajian diskresi hakim dalam satu kerangka konseptual, sehingga tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan norma hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga mengkaji

³⁵ Muhammad Ihsan, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli)", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021), h. 55-65, Diakses tanggal 28 Oktober 2025, pukul 00.10.

bagaimana hakim menggunakan kewenangan diskresinya dalam menentukan putusan yang dianggap paling maslahat bagi para pihak, khususnya anak. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami praktik dispensasi nikah dari perspektif kemaslahatan dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.³⁶

3. Jurnal karya Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yasin, dari jurnal *Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang.*” mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah dengan menekankan bahwa hakim tidak semata-mata berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan moral para pihak yang mengajukan permohonan. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Malang dengan menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menilai praktik dispensasi nikah berdasarkan tiga unsur pokok, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan serta pengaruh budaya hukum terhadap pertimbangan dan putusan hakim. Sementara itu, penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak dengan menggunakan teori *masalah (masalah mursalah)* dan teori diskresi hakim sebagai kerangka analisis utama. Teori *masalah* digunakan untuk menilai sejauh mana putusan hakim mengandung nilai kemanfaatan dan mampu mencegah kemudharatan bagi para pihak, khususnya anak, sedangkan teori diskresi hakim digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menggunakan kewenangan kebijaksanaannya dalam kondisi hukum positif yang belum

³⁶ Muhammad Mujib Ridwan, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil diluar Nikah dan Tidak Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Depok”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023),h. 64-75, Diakses tanggal 28 Oktober 2025, pukul 01.15.

memberikan kriteria yang tegas mengenai alasan mendesak dalam permohonan dispensasi nikah. Pembaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kemaslahatan dengan kajian diskresi hakim dalam satu kerangka konseptual, sehingga tidak hanya mengkaji efektivitas penerapan hukum dan pengaruh budaya hukum sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi juga menilai secara substantif bagaimana pertimbangan hakim diarahkan pada perlindungan anak dan pencapaian keadilan yang berbasis kemaslahatan dalam praktik dispensasi nikah.³⁷



³⁷ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* Vol. 11, No. 1 (2022).

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	<i>Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli).</i>	Sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019.	Terletak pada segi lokasi dan konteks sosial, penelitian Muhammad Ihsan dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, yang memiliki karakter sosial budaya masyarakat berbeda. Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah pertimbangan hakim dalam konteks daerah ini.
2	<i>Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil diluar Nikah dan Tidak Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Depok</i>	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah dan menggunakan dasar hukum yang sama (UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019).	Penelitian Mujib fokus pada kasus hamil dan tidak hamil di luar nikah dengan perspektif <i>maqāsid syarī'ah</i> , sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dan Teori Diskresi Hakim di Pengadilan Agama Cibadak.
3	<i>Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang.</i>	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah dan memperhatikan faktor sosial para pihak.	Penelitian terdahulu menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan penelitian penulis menggunakan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dan Teori Diskresi Hakim.